



**PUTUSAN**

**Nomor 288/PID/2020/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKA KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:**

1. Nama lengkap : ZULAFRINALDI Pgl IZON;
2. Tempat lahir : Maligi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 07 Juli 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rimbo Ganting Jorong Batang Biyu Nagari

Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten

Pasaman Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam hal ini ditangkap pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/47/VI/2020/Reskrim;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri , sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Jaksa Penuntut Umum , sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan 24 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat ,sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
6. Penetapan Penahanan Kota oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Halaman 1 dari 9 halamanPutusan Nomor 288/PID./2020/PT PDG**



**Pengadilan Tinggi tersebut:**

**Telah membaca:**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 07 Desember 2020 Nomor 288/PID./2020/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanggal 10 Nopemberl 2020, Nomor 118/Pid.B/2020/PN Psb;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk :PDM-42/SPem/Eoh.2/08/2020, tanggal 18 Agustusr 2020 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa ZUL AFRINALDI Pgl IZON pada tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2017 bertempat di Kampung Baru Jorong Lubuak Landuah Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan April 2017, saksi DANANG mendatangi saksi FERI untuk menyampaikan bahwa temannya yaitu terdakwa ZUL AFRINALDI kekurangan modal untuk proyek akan tetapi saksi FERI tidak yakin karena belum bertemu langsung dengan terdakwa ZUL AFRINALDI. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 12.30 wib saksi DANANG meminta saksi FERI datang ke daerah pertanian Padang Tujuh. Sesampainya disana saksi DANANG memperkenalkan saksi SLAMET dan terdakwa ZUL AFRINALDI kepada saksi FERI. Setelah bertemu, saksi DANANG dan saksi SLAMET melihat secara langsung terdakwa ZUL AFRINALDI memulai pembicaraan kepada saksi FERI dengan mengeluarkan kata-kata "... bos, saya perlu dana Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk proyek, ini mobil sebagai jaminan (sambil memperlihatkan mobil Ford Ranger dengan Nomor Polisi KT 8116 CO warna putih), saya kembalikan lebih dalam tiga bulan kemudian". Setelah

**Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 288/PID./2020/PT PDG**



itu saksi FERI menanyakan perihal mobil yang dijadikan jaminan oleh terdakwa ZUL AFRINALDI "... mobil ini adakah aman, apa tidak dalam masa kredit atau masalah apapun?". Terdakwa ZUL AFRINALDI menjawabnya "... mobil ini adalah milik saya dan tidak ada dalam permasalahan kredit, surat-surat mobil ini ada dirumah". Saksi FERI masih berpikir dan belum memberikan jawaban atas pernyataan terdakwa ZUL AFRINALDI. Kemudian terdakwa ZUL AFRINALDI berusaha meyakinkan kembali saksi FERI dengan mengatakan "... kalau proyek ini sudah selesai, saya kasih 2,5%". Mendengar terdakwa ZUL AFRINALDI mengatakan hal tersebut, saksi FERI merasa yakin dan percaya untuk menyerahkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa ZUL AFRINALDI.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 wib, saksi FERI mengambil uang di Bank BPD Syariah bersama dengan istri saksi FERI yaitu saksi MEMI. Setelah selesai dari Bank sekira pukul 15.30 wib saksi FERI mengantarkan saksi MEMI kerumah, sedangkan saksi FERI kembali daerah pertanian Padang Tujuh tempat keberadaan terdakwa ZUL AFRINALDI, saksi DANANG dan saksi SLAMET. Setibanya disana, saksi FERI memberitahukan bahwa uangnya sudah ada dan akan diserahkan dirumah. Kemudian saksi FERI dan terdakwa ZUL AFRINALDI menuju rumah saksi FERI dengan menggunakan mobil yang dijadikan jaminan oleh terdakwa ZUL AFRINALDI sedangkan saksi DANANG dan saksi SLAMET kerumah saksi FERI dengan mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan saksi FERI kembali menanyakan status mobil yang dijadikan jaminan oleh terdakwa ZUL AFRINALDI dan terdakwa ZUL AFRINALDI kembali meyakinkan dengan mengatakan mobil aman dan tidak ada masalah apapun serta akan memberikan 2,5% keuntungan dari proyek. Sesampainya dirumah, karena saksi FERI sudah merasa yakin atas kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa ZUL AFRINALDI, selanjutnya saksi FERI menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta membuat kwitansi penyerahan uang disaksikan oleh saksi MEMI, saksi DANANG serta saksi SLAMET. Terdakwa ZUL AFRINALDI mengatakan akan mengembalikan uang tersebut paling lama 1 (satu) sampai 3 (tiga) Bulan.
- Bahwa berselang 4 (empat) hari setelah itu, seseorang yang tidak diketahui mendatangi saksi FERI mengaku sebagai pemilik dari mobil yang dijaminan oleh terdakwa ZUL AFRINALDI. Kemudian selang 1

**Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 288/PID./2020/PT PDG**



(satu) Bulan kemudian datang dari pihak ADIRA FINANCE yaitu saksi GUSTI membawa surat penarikan mobil dikarenakan sudah menunggak pembayaran selama 4 (empat) Bulan serta mengatakan bahwa pemilik mobil tersebut bukanlah terdakwa ZUL AFRINALDI melainkan saksi JHONI.

- Bahwa sampai saat ini terdakwa ZUL AFRINALDI belum mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi FERI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZUL AFRINALDI, saksi FERI mengalami kerugian sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada terdakwa dalam surat tuntutan Nomor Reg Perk : PDM-42/SPEM/Eoh.2/08/2020, tanggal 6 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ZUL AFRINALDI Pgi IZON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUL AFRINALDI Pgi IZON dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Ford Ranger Nomor Polisi KT 8116 CO:  
Dikembalikan kepada saksi DASRIAL
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh saudara IZON senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)  
Dikembalikan kepada saksi FERRI FERNANDO
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 118/Pid.B/2020/PN Psb, tanggal 10 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa ZUL AFRINALDI Pgl IZON tersebut diatas telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Mobil Ford Ranger Nomor Polisi KT 8116 CO ;  
Dikembalikan kepada saksi DASRIAL;
  - 1 (satu) Lembar kwitansi penerimaan uang oleh saudara IZON senilai Rp 25.000.000.- ( dua puluh lima juta rupiah ) ;  
Dikembalikan kepada saksi FERRI FERNANDO;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 16 Nopember 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 118/Akta Pid.B//2020/PN Psb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 23 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 23 Nopember 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2020 telah diberi tahu agar mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, selama 7 (tujuh) hari kerja;

**Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 288/PID./2020/PT PDG**





Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta sarat-sarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam pertimbangannya mengambil seluruhnya pertimbangan dari Penuntut Umum dan sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri pasaman Barat dalam menjatuhkan putusan pidananya berupa 5 (lima) Bulan sama sekali tanpa menilai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut. Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana haruslah menilai pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari fakta persidangan.
2. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang besar bagi korban. Hal ini dikarenakan uang korban belum dikembalikan sampai saat ini serta mobil yang dijaminkan oleh terdakwa ZUL AFRINALDI juga tidak ada ditangan saksi melainkan ditarik oleh pihak leasing.
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belumlah memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Pidana penjara 5 (lima) Bulan belumlah dipandang adil atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa mengingat perbuatan terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas adalah sangat tidak adil apabila terhadap terdakwa hanya dijatuhi hukuman 5 (lima) Bulan. Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima Permohonan Banding dari Kami Jaksa Penuntut Umum dan menuntut :

1. Menyatakan terdakwa ZUL AFRINALDI Pgl IZON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya*

**Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 288/PID./2020/PT PDG**



memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUL AFRINALDI Pgl IZON dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Ford Ranger Nomor Polisi KT 8116 CO;  
**Dikembalikan kepada saksi DASRIAL**
  - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang oleh saudara IZON senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)  
**Dikembalikan kepada saksi FERRI FERNANDO**
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 118/Pid.B/2020/PN Psb. tanggal 10 Nopember 2020 dan telah membaca, memperhatikan memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kecuali mengenai penyerahan barang bukti yang tercantum dalam amar putusan yang mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Ford Renjer Nomor Polisi KT 8116 CO dikembalikan kepada Dasrial;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh karena dipersidangan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan STNK maupun BPKBnya, karena barang bukti tersebut disita dari saksi Dasrial dikembalikan kepada saksi Dasrial untuk diserahkan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 November 2020 Nomor 118/Pid.B/2020/Pn.Psb yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa demikian juga lamanya terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim

**Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 288/PID./2020/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan pada terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 118/Pid.B/2020/PN Psb, tanggal 10 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal yang baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan; (kota);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 118/Pid.B/2020/PN Psb, tanggal 10 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut; sekedar mengenai pengembalian barang bukti yang amar lengkapnya sebagai berikut;
- 1. Menyatakan Terdakwa Zul Afrinaldi Pgl Izon diatas telah terbukti secara sah dan melakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada.dalam tahanan Kota;

**Halaman 8 dari 9 halamanPutusan Nomor 288/PID./2020/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Ford Ranjer Nomor polisi KT 8116 CO dikembalikan kepada saksi **Dasrial**, untuk diserahkan kepada pemiliknya yang sah;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh kami Petriyanti, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan Inang Kasmawati, S.H., dan H Rohendi, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 07 Desember 2020 Nomor 288/PID /2020/PT PDG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Zainal Abidin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Inang Kasmawati, S.H.,

Petriyanti, S.H., M.H.

H Rohendi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ZAINAL ABIDIN, S.H